



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan nasional khususnya peningkatan produksi pertanian, sehingga sistem irigasi perlu dikelola dengan baik berdasarkan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

- (1) Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Banyumas merupakan rencana strategis dalam bidang irigasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional dan/atau acuan untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 bagi Perangkat Daerah yang membidangi dan terkait dengan pelaksanaan urusan irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten Banyumas, Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A, Gabungan P3A dan Induk P3A dalam merencanakan program dan kegiatan.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas untuk pelaksanaan kegiatan pada Daerah Irigasi dengan luasan kurang dari 1.000 Ha (seribu hektar) yang terletak dalam wilayah Kabupaten Banyumas;

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 NOV 2012

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

